



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 14/Pdt.P/2020/PN Sdr

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara :

MEGAWATI, umur 47 tahun, tempat dan tanggal lahir Wettee, 31 Desember 1973, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingk. Orai Salo RT.002 RW.002 Kelurahan Wettee Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam ;
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara tersebut ;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan Surat permohonannya tertanggal 4 Februari 2020, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tertanggal 7 Februari 2020, dengan Register No. 14/Pdt.P/2020/PN Sdr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor. 7314017112730039 tanggal 24 April 2012, tertera nama Pemohon adalah MEGAWATI, tempat/tanggal lahir di Wette'e, 31 Desember 1973;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 7314CLT2801201124974 tanggal 08 Februari 2011, tertera nama Pemohon adalah MEGAWATI, tempat/tanggal lahir di Wettee, 31 Desember 1973;
- Bahwa dalam Kartu Keluarga Nomor. 7314012609190001 tanggal 26 September 2019, tertera nama Pemohon adalah MEGAWATI, tempat/tanggal lahir di Wettee, 31 Desember 1973;
- Bahwa dalam Tanda Setoran BPIH Nomor Porsi. 3800019033 tanggal 01 Februari 2012, tertera nama Pemohon adalah MEGA HALIM BOLONG, tempat/tanggal lahir di Jambu Malea, 31 Desember 1967;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena ada perbedaan Nama, Tempat, Tanggal dan Bulan Kelahiran serta Alamat Tempat Tinggal pada data Pemohon diatas, maka demi kepentingan persuratan maupun administrasi kependudukan bagi Pemohon dan untuk pengurusan keberangkatan haji, maka Pemohon mengajukan permohonan ini untuk didaftar atas nama **MEGAWATI**, tempat/tanggal lahir di **Wettee, 31 Desember 1973** alamat sekarang di Lingk. Orai Salo RT.002 RW.002 Kelurahan Wettee Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka mohon kiranya Bapak.Ibu Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dapat memeriksa dan menerapkan hal-hal sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Menyatakan bahwa nama **MEGA HALIM BOLONG**, tempat/tanggal lahir di **Jambu Malea, 31 Desember 1967** alamat Dusun 1 Desa Jambu Malea Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana tercatat dalam Tanda Setoran BPIH disesuaikan dengan nama **MEGAWATI** tempat/tanggal lahir di **Wettee, 31 Desember 1973** alamat Lingk. Orai Salo RT.002 RW.002 Kelurahan Wettee Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon ;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, telah datang Pemohon sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon membacakan permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dalam Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7314CLT2801201124974 atas nama MEGAWATI, tempat/tanggal lahir di Wettee, 31 Desember 1973..... diberi tanda P-1 ;
2. Foto Copy Kartu Keluarga No.7314012609190001 atas nama Kepala Keluarga USMANG D, MEGAWATI tempat/tanggal lahir di Wettee, 31 Desember 1973..... diberi tanda P-2 ;
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 7314017112730039 atas nama MEGAWATI, tempat/tanggal lahir di Wettee 31 Desember 1973 beralamat

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Sdr



di Lingk. Orai Salo Kel. Wettee Kecamatan Panca Lautangdiberi tanda P-3 ;

4. Foto copy Surat Keterangan No.517/01/S.Ket-KW/1/2020 atas nama MEGAWATI, tempat/tanggal lahir di Wettee 31 Desember 1973 beralamat di Lingk. Orai Salo Kel. Wettee Kecamatan Panca Lautangdiberi tanda P-4 ;

5. Foto Copy Tanda Setoran BPIH Nomor Porsi 3800019033 atas nama MEGA HALIM BOLONG, tempat tanggal lahir di Jambu Malea, 31 Desember 1967 beralamat di Dusun I Jambu Malea Kel. Jambu Malea Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar..... diberi tanda P-5 ;
Fotocopy bukti surat P1 s/d P5 masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi Materai cukup, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti surat yang sah dalam Permohonan ini ;

Menimbang bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang setelah disumpah menurut agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MASNA Binti LAKADDE ;
2. Saksi ERNI Binti LANTE' ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana telah termuat lengkap dalam berita acara persidangan serta atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Pemohon dipersidangan yang menerangkan pada pokoknya telah termuat dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan dan untuk singkatnya Penetapan, dianggap telah termuat dalam Penetapan ini ;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon mohon Penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari seluruh berkas dan segala hal yang terjadi dipersidangan, Hakim yang mengadili perkara ini menilai bahwa dalil utama Pemohon dalam surat permohonannya adalah mengenai perbedaan nama, tempat lahir serta tahun kelahiran Pemohon dalam tanda setoran BPIH nya

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Sdr



dengan nama, tempat lahir serta tahun kelahiran Pemohon didalam identitas kependudukannya yang lain sehingga menyulitkan pemohon untuk menunaikan ibadah haji karena terkendala pada saat pemeriksaan identitas ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 330 KUH Perdata (BW) bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin maka berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat P-1 s/d P-5 maka MEGAWATI terbukti telah dewasa yang mampu dan telah cakap melakukan tindakan hukum maka pemohon MEGAWATI adalah Pemohon yang sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa setelah melakukan penyesuaian terhadap bukti-bukti surat pemohon (P-1 s/d P-5), Hakim dapat mencermati bahwa antara MEGAWATI dan MEGA HALIM BOLONG memang pada dasarnya merupakan orang yang sama, hal mana dapat dilihat dari tanggal, bulan lahir serta tanda tangan yang sama dan bahkan Hakim dapat memahami mengapa muncul nama MEGA HALIM BOLONG yaitu oleh karena nama panggilan MEGA merupakan nama panggilan Pemohon sedangkan HALIM adalah merupakan nama panggilan ayah pemohon sehari-hari yang sebenarnya adalah ANCE HALLING sedangkan BOLONG merupakan nama kakek dari bapak Pemohon, maka wajar ketika nama MEGA HALIM BOLONG kemudian muncul dalam tanda setoran BPIH Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mencermati pula bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dari P-1 sampai dengan P-5, tidak ada kesesuaian antara bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dengan bukti P-5 mengenai tempat lahir, tahun dan alamat Pemohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan saksi MASNA Binti LAKADDE dan saksi ERNI Binti LANTE' yang menerangkan bahwa saksi-saksi mengetahui bahwa Pemohon telah berdomisili Lingkungan Orai Salo RT.002 RW. 002 Kelurahan Wettee Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang sejak pemohon lahir sampai menikah dan mempunyai keturunan, para saksi juga pernah diperlihatkan oleh Pemohon yang identitas nama orang tuanya tidak sesuai dengan identitas kependudukan lainnya sehingga terjadi kekeliruan identitas Pemohon, para saksi yakni saksi MASNA Binti LAKADDE mengenal Pemohon sejak usia Pemohon 3 (tiga) tahun atau sekitar kurang lebih empat puluh tahun yang lalu dan jarak rumah saksi sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) meter sedangkan saksi ERNI Binti LANTE' mengenal Pemohon sejak 20 (dua puluh) tahun yang lalu dan jarak rumah saksi sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) meter sehingga para saksi mengetahui jelas mengenai identitas dan

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal Pemohon, para saksi juga mengetahui jika Pemohon lahir di Wettee namun para saksi tidak mengetahui tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon. Bahwa setelah mencermati bukti surat P-1 sampai dengan P-4 yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon jika tahun kelahiran Pemohon yang sebenarnya adalah tahun 1973 bukan 1967, sehingga terjadi kesalahan pada saat pengimputan data dalam setoran awal BPIH ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan, jika Pemohon sebelumnya pernah mendaftarkan diri dengan cara menyetorkan biaya pendaftaran haji atau BPIH di Mandiri Syariah Kantor Cabang Polewali Mandar – Mamuju, oleh karena saat itu Pemohon sering kedaerah Wonomulyo kabupaten Polewali Mandar untuk menjalankan usahanya sehingga saat itu Pemohon menggunakan alamat yang berada dalam setoran awal BPIH, namun kenyataannya pada saat Pemohon hendak mengurus keberangkatannya untuk melaksanakan ibadah tidak sesuai dengan identitas kependudukan Pemohon ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal di atas maka Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat bahwa Pemohon yang telah terbukti mengalami kekeliruan nama, tempat, tahun kelahiran Pemohon dalam tanda setoran BPIH haruslah segera melakukan pembenahan agar dirinya dapat mendapat hak asasinya dalam beragama sebagaimana telah terhalang oleh masalah nama dalam tanda setoran BPIH tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta tersebut diatas, maka sangatlah jelas Pemohon telah membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-undang maka sudah sepatutnya petitem permohonan ini untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa permohonan ini telah dikabulkan maka Pemohon dibebani untuk membayar ongkos Perkara yang besarnya tercantum dalam amar penetapan ini ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Menyatakan bahwa nama **MEGA HALIM BOLONG**, sebagaimana tercatat dalam Tanda Setoran BPIH Nomor Porsi. 3800019033, disesuaikan dengan

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama **MEGAWATI**, tempat/tanggal lahir di Wettee, 31-12-1973, sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran ;

- Membebankan ongkos perkara ini pada Pemohon sebesar Rp. 106.000,00 (seratus enam ribu Rupiah) ;

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 dan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh FIRMANSYAH IRWAN, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, dibantu oleh SITTI PATIMAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

SITTI PATIMAH, S.H.

FIRMANSYAH IRWAN, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK	Rp.	50.000,00
3. Materai	Rp.	6.000,00
4. Redaksi	Rp.	10.000,00
5. Leges	Rp.	10.000,00 +
Jumlah	Rp.	106.000,00

(seratus enam ribu Rupiah).

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)